

ABSTRAK

Perlindungan investor di pasar modal merupakan suatu substansi penting bagi keberlangsungan pasar modal itu sendiri. Hal ini mengingat investor merupakan motor penggerak adanya pasar modal. Akan tetapi, banyaknya pihak yang terlibat di dalam pasar modal, serta canggihnya teknologi selama transaksi perdagangan di bursa, seringkali menimbulkan kerugian bagi investor. Kerugian yang berasal dari pelanggaran sejauh ini hanya ditindak lanjuti berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Kerugian nyata investor karena adanya pelanggaran tidak dipulihkan. Hal inilah yang kemudian memberikan peluang adanya jenis sanksi tambahan berupa disgorgement fund. Disgorgement fund merupakan adopsi dari Amerika Serikat melalui Securities and Exchange Commission (SEC). Saat ini, Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertarik untuk menerapkan disgorgement fund sebagai ‘perlindungan’ bagi investor di pasar modal. Perlindungan tersebut berupa pemberian ganti rugi apabila terjadi pelanggaran. Disgorgement merupakan perintah dari kewenangan otoritas ataupun pengadilan agar pelaku pelanggaran mengembalikan kerugian yang diderita oleh investor atas keuntungan yang tidak sah. Dalam hal ini dapat disebut sebagai ganti rugi. Akan tetapi, berbeda dengan ganti rugi pada konsep hukum perdata maupun pidana. Penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Disgorgement yang menggunakan konsep pemulihan (remedy) merupakan penerapan dari keadilan restoratif dan keadilan korektif dengan kewenangan otoritas pasar modal untuk menegakkan sanksi tersebut.

Kata kunci : *ganti rugi, investor, pasar modal, disgorgement fund*

ABSTRACT

The protection of investors in the capital market is an important substance for the sustainability of the capital market itself. This is because investors are the booster of the capital market. However, the many parties involved in the capital market, as well as the sophisticated technology during trading transactions on the stock exchange, often cause losses for investors. Losses resulting from violations so far have only been followed up in the form of administrative sanctions and criminal sanctions. Real losses to investors due to violations are not restored. This then provides an opportunity for additional sanctions in the form of disgorgement funds. Disgorgement fund is an adoption from the United States through the Securities and Exchange Commission (SEC). At present, Indonesia through the Financial Services Authority (OJK) is interested in implementing disgorgement funds as a 'protection' for investors in the capital market. Such protection is in the form of compensation if violations occur. The disgorgement is an order from the authority of the authority or court so that violators return losses suffered by investors for illegitimate profits. In this case, it can be referred to as compensation. However, it is different from compensation in the concept of civil, and criminal law. The research used is normative legal research with a comparative approach, a statutory approach and a conceptual approach. Disgorgement that uses the concept of recovery (remedy) is the application of restorative justice and corrective justice with the authority of the capital market authority to enforce these sanctions.

Keywords: compensation, investors, capital market, disgorgement fund

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘alamiin. Terucap syukur kepada Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, yang memberikan penulis kesempatan untuk hidup dan menyelesaikan pendidikan hingga magister ilmu hukum. Tak luput ucapan terima kasih penulis haturkan sebanyak-banyaknya kepada :

1. Kedua orangtua penulis, abah Drs. H.M Salim Munir, M.Si dan ibu Dra. Hj. Nur Adhimah, Msi dan keluarga besar Bani Salim atas semua doa dan dukungan yang selama ini diberikan kepada penulis.
2. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., L.LM, selaku dosen pembimbing penulis yang dengan sabar dan penuh perhatian membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Agus Widyantoro, S.H., M.H., selaku dosen MKPT II yang memberikan bimbingan atas bab tiga penulis.
4. Keluarga bapak H. Muhammad Nur dan ibu Dra. Hj. Lilik Salamah, Msi, yang memberikan tempat singgah pada penulis selama dua tahun di Surabaya.
5. Ibu Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H., selaku pimpinan Rahmi Jened and Partners dimana penulis menimba ilmu dan bekerja disela-sela kuliah dan penyelesaian tesis ini.
6. Mas Andika Firananda, S.H., selaku senior yang memberikan inspirasi adanya tesis ini dengan menyodorkan sebuah artikel berita terkait isu *disgorgement*.
7. Mbak Ina Rahadiyan, S.H., M.H., selaku dosen muda FH UII yang meluangkan waktu untuk berdiskusi terkait perkembangan pasar modal Indonesia.
8. Rahayu Mulia Romadoni, S.H., M.H.; Srieka Wulandari, S.H., M.H; Chintya Dewi R.S, S.H., MH; Ghina Asmita Kamila , S.H., M.H., I Dewa Ayu Maheswari Adiananda, S.H., M.H.; Dyah Arinta Renaningtyas, S.H., M.H., selaku sahabat perjuangan di kelas Magister Ilmu Hukum. Franciska Mifanyira, S.H., M.H., teman seperjuangan sebimbingan tesis serta Oki Kustiwa, S.H., M.H., selaku partner kerja magang di kantor RJP. Tak luput

teman-teman Magister Ilmu Hukum Angkatan 2017 Genap yang saling bertukar informasi dan diskusi menarik.

9. Titie Rachmiati Poetri, S.H., Ayuwidyawati, S.H., Catur Septiana Rakhmawati, S.H., M.H., yang turut membantu penulis mendapatkan referensi selama di Yogyakarta secara materiil dan non-materiil.
10. Seluruh pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Surabaya, 10 Desember 2019

Penulis

Nikmah Mentari, S.H.